BAB III

PENGALIHAN NAMA ATAS HARTA WARIS SEBAB AHLI WARIS TIDAK PUNYA ANAK

A. Selayang Pandang Masyarakat Desa Bangeran Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik

1. Kondisi Geografis Desa Bangeran

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bangeran Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. Desa Bangeran adalah nama sebuah desa yang terletak 35 KM dari arah barat kota Gresik. Untuk sampai ke Desa Bangeran, bisa dijangkau dengan angkutan umum dan ojek karena termasuk desa yang jauh dari perkotaan.

Desa Bangeran mempunyai 2 dusun, yaitu: Dusun Bangeran Geneng dan Bangeran Lebak. Luas desa Bangeran adalah yang berbatasan dengan

- Sebelah utara berbatasan dengan Desa Wonokerto
- Sebelah selatan berbatasan dengan Bengawan Solo
- Sebelah timur berbatasan dengan Desa lowayu
- Sebelah barat berbatasan dengan Desa Bulangan

Jumlah penduduk di Desa Bangeran Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik berdasarkan data kependudukan desa Bangeran terbilang cukup banyak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seluruh penduduk yang ada di Desa Bangeran lebih banyak yang berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah 1559 orang dari pada yang jenis kelamin perempuan dengan jumlah 1281 orang. Jadi keseluruhan jumlah penduduk yang ada di Desa Bangeran adalah 2840 jiwa, dengan kepala keluarga 535 keluarga.

2. **Keadaan Sosial Pendidikan**

Peran pendidikan sangat penting dalam suatu masyarakat, tingkat pendidikan suatu daerah mencerminkan seberapa maju keadaan tersebut. Kemajuan tingkan pendidikan juga didukung oleh sarana-sarana pendidikan yang ada di wilayah Desa tersebut.

Sarana pendidkan di Desa Bangeran Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik sebanyak 10 buah. Diantaranya sarana gedung TK/sederajat, SD/sederajat, SMP/sederajat, gedung tempat bermain anak, dan lembaga pendidikan agama. Delapan sarana diantaranya telah milik sendiri dan sisanya masih berstatus sewa.

Seperti halnya kehidupan masyarakat di desa Bangeran. Pendidikan dalam hal ini tidak saja menyangkut pendidikan formal, akan tetapi juga pendidikan non formal.

Pendidikan formal di desa Bangeran rata-rata rendah sampai sedang. Lebih-lebih pendidikan untuk kaum wanita yang relatif lebih terbatas lagi karena kebanyakan golongan yang masih beranggapan bahwa wanita tidak perlu mencapai pendidikan tinggi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Banyak penduduk yang tidak dapat sekolah sampai kejenjang yang lebih tinggi, bahkan di desa ini masih banyak masyarakat yang tingkat pendidikannya hanya sampai pada sekolah dasar saja, bahkan tidak sampai tamat. Hal ini dikarenakan adanya faktor ekonomi yang masih tergolong menengah ke bawah.

3. **Keadaan Sosial Ekonomi**

Keadaan ekonomi di Desa Bangeran Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik rata-rata menengah ke bawah.Jenis pekerjaan yang mayoritas dilakukan oleh masyarakat di Desa Bangeran Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik adalah disektor pertanian dan sektor jasa. Perlu diketahui bahwa sebagian besar penduduk yang bergerak disektor pertanian yang bertani padi, jagung dan kacang-kacangan. Sedangkan penduduk yang bergerak disektor jasa adalah Pemilik jasa transportasi dan perhubungan, Buruh usaha jasa transportasi dan perhubungan, Pegawai negeri Sipil, TNI, POLRI, bidan swasta, perawat swasta, dukun, guru swasta, pembantu rumah tangga, sopir, buruh migran perempuan, buruh migran laki-laki tidak mempunyai mata pencaharian tetap dan jasa penyewaan peralatan pesta.

4. **Keadaan Sosial Keagamaan**

Masyarakat yang tinggal di Desa Bangeran Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik 100% memeluk agama Islam, karena agama Islam telah mempengaruhi pola pikir dan perilaku bagi masyarakat Gresik , begitu juga masyarakat Bangeran yang sangat religius. Karena agama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dianut relatif kuat, maka mereka selalu berdasarkan norma, nilai dan perilaku sebagai suatu syari'at yantu norma yang didasari atas keyakinan (iman dan taqwa), sehingga orang Gresik identik dengan Islam.

Adapun jenis aktifitas keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Bangeran Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik adalah tahlilan yang dilaksanakan setiap hari secara bergantian ditiap RT, pengajian untuk kaum ibu-ibu yang lumrah dikenal dengan istilah fatayat NU dan muslimat NU. Dan jenis keagamaan lainnya yaitu seni hadrah.

Kondisi ke Islaman benar-benar terasa dalam kehidupan mereka, terutama dalam rangka menjunjung kegiatan keagamaan bersama. Terhadap beberapa tempat ibadah seperti Masjid dan Musholla. Di desa Bangeran terlihat sangat religius, hal ini dibuktikan dengan adanya banyak muṣolla yang dibangun oleh warga. Ada 17 buah muṣolla dan 2 buah Masjid yang selalu ditempati untuk beribadah sholat lima waktu.

Mengingat masalah keagamaan ini bersifat dominan dikalangan masyarakat desa Bangeran ini dan salah satunya tentang masalah waris, jadi sudah selayaknya masalah tersebut dikaji lebih dalam untuk menemukan titik terang dari permasalahan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Praktek Pelaksanaan Pengalihan Nama Atas Harta Waris Sebab Ahli Waris Tidak punya anak Di Desa Bangeran Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik

Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari diperlukan adanya sarana-sarana yang memadai, seperti perlu adanya modal untuk usaha, tempat tinggal, sawah dan lain sebagainya yang diperlukan untuk menghidupi keluarganya.

Kebutuhan-kebutuhan tersebut pada dasarnya dibedakan atas dua tingkatan, yaitu :

a. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh seseorang, misalnya kebutuhan atas makanan, pakaian serta tempat tinggal dan sebagainya.
b. Kebutuhan sekunder, misalnya kebutuhan akan alat-alat rumah tangga.

Di dalam memenuhi hal-hal tersebut, sebagaimana masyarakat pada umumnya ada yang melakukan sendiri, namun ada pula yang tidak melakukannya sendiri.

Sebelum membahas bagaimana pelaksanaan pembagian harta waris dilaksanakan, perlu diketahui siapa saja ahli waris yang ada dalam keluarga pewaris di Desa Bangeran Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.Ahli waris yang dimaksud penulis adalah Ranti sebagai istri dari Wiro Wongso Kamdu, Najwa sebagai anak perempuan hasil perkawinan dari Wiro Wongso Kamdu dan Ranti, Ahmad sebagai anak laki-laki hasil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan dari Wiro Wongso Kamdu dan Ranti, Dakir anak laki-laki hasil perkawinan dari Wiro Wongso Kamdu dan Ranti, Layin anak laki-laki hasil perkawinan dari Wiro Wongso Kamdu dan Ranti, Najih anak laki-laki terakhir hasil perkawinan dari Wiro Wongso Kamdu dan Ranti.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa ahli waris dari keluarga Wiro Wongso Kamdu berjumlah 6 orang, yang keseluruhan merupakan anak yang sah dari hasil perkawinan Wiro Wongso Kamdu (alm) dan Ranti.

Pelaksanaan pembagian harta warisan dalam keluarga tersebut berawal dari meninggalnya Wiro Wongso Kamdu pada tahun 1999. Harta harisan yang ditinggalkan berupa 6 bidang sawah. Dari harta warisan tersebut kemudian oleh ahli waris dibagikan dengan jumlah yang sudah disepakati oleh masing-masing ahli waris.

Setelah 100 harinya almarhum Wiro Wongso Kamdu, harta warisan tersebut dibagikan kepada-masing-masing ahli waris. Ahli waris yang memperoleh harta warisan tersebut adalah Ranti sebagai istri dari Wiro Wongso Kamdu (alm), ranti mendapatkan sebidang tanah yang sudah dibangun rumah dengan panjang 15 meter dan lebar 10 meter.[1]

Menurut Ranti, rumah yang ditempati oleh Ranti diwasiatkan untuk anaknya Najwa karena yang telah banyak merawat Ranti dan Wiro Wongso Kamdu semasa hidupnya.

[1]Ranti, *Wawancara*, Gresik, 23 Mei 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ahli waris kedua adalah Najwa. Najwa merupakan anak pertama dari hasil pernikahan Wiro Wongso Kamdu dan Ranti. Najwa menikah dengan seorang laki-laki bernama Mad Rohim yang dikaruniai 5 orang anak yang terdiri dari 3 anak perempuan dan 2 anak laki-laki. Najwa mendapatkan harta warisan berupa sebidang tanah di sebelah rumah yang ditempatinya dengan ukuran panjang 10 meter dan lebar 6 meter.[2]

Ahli waris yang ketiga adalah Ahmad yang merupakan saudara kandung dari najwa. Dalam usianya yang ke 42 tahun, Ahmad dikaruniai 4 orang anak hasil pernikahannya dengan Uma. Ahmad mendapatkan harta warisan berupa sebidangtanah dengan ukuran panjang 40 meter dan lebar 15 meter.[3]

Ahli waris keempat adalah Dakir dengan usia 40 tahun, ia merupakan saudara kandung sekaligus adik kedua dari Najwa. Dakir mempunyai istri yang bernama Nurul yang dikaruniai empat orang anak, akan tetapi 2 anaknya telah meninggal dunia pada masa bayi.Harta warisan yang diperoleh oleh Dakir adalah sebidang tanah dengan ukuran panjang 30 meter dan lebar 20 meter.[4]

Ahli waris selanjutnya adalah Layin, yang merupakan anak kelima dari hasil perkawinan oleh Wiro Wongso Kamdu dan Ranti. Dalam usianya yang ke 38 tahun, ia mempunyai 2 orang anak yaitu

[2]Najwa, *Wawancara*, Gresik, 23 Mei 2015.
[3]Ahmad, *Wawancara*, Gresik, 23 Mei 2015.
[4]Dakir, *Wawancara*, Gresik, 23 Mei 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laki-laki dan perempuan hasil dari pernikahannya yang sah dengan Ifa. Ia mendapatkan harta warisan sebidang tanah dengan ukuran panjang 30 meter dan lebar 20 meter.[5]

Ahli waris terahir adalah Najih anak laki-laki terakhir dari hasil perkawinan yang sah oleh Wiro Wongso Kamdu dan Ranti. Najih mendapatkan bagian harta warisan sebidang tanah dengan ukuran panjang 25 meter dan lebar 15 meter. Pada usia perkawinannya dengan Hasanah yang sudah 10 tahun, ia masih belum dikaruniai anak. Dirasa oleh keluarga usia perkawinan Najih sudah cukup lama, pihak keluarga terutama Najwa menyarankan agar Najih mengasuh anak Najwa untuk diangkat menjadi anak angkatnya. Akan tetapi, Najih menolaknya. Tiga tahun berlalu, Najih memutuskan untuk mengadopsi anak laki-laki dari tetangganya di Surabaya. Ketika warisan sudah dibagi, tanah waris bagian dari Najih telah dialihkan nama kepemilikannya oleh Najwa dengan alasan karena Najih tidak mempunyai anak kandung dan agar tanah waris tidak jatuh ke tangan anak angkat Najih sebagai hibah.[6]

Najih merasa bahwa dia masih berhak untuk memliki harta waris dari Wiro Wongso Kamdu, akan tetapi Najwa tidak meminta izin kepada Najih untuk mengalihkan harta warisnya. Disini muncul masalah bahwa Najwa mengalihkan nama harta waris Najih tanpa sepengetahuan dan seizin Najih sehingga Najih merasa tidak dianggap

[5]Layin, *Wawancara*, Gresik, 23 Mei 2015.
[6]Najwa, *Wawancara*, Gresik, 5 Maret2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lagi sebagai ahli waris dengan sebab Najih tidak punya anak dan adanya i'tikad buruk dari Najwa yang tidak ingin harta waris saudaranya (Najih) jatuh ditangan anak angkat Najih sebagai hibah. Karena pada dasarnya Najwa ingin menjaga harta waris Najih dari tangan orang yang tidak ada hubungan darah atau nasab dengannya.

Pelaksanaan pengalihan nama atas harta waris ini dilakukan oleh Najwa di kantor balai desa dengan bantuan kepala desa. Posisi sebagai kepala desa di sini tidak mengetahui bahwa sebidang tanah yang diatas namakan Najwa ini adalah tanah milik Najih. Seketika itu juga kepala desa membuatkan surat keterangan tanah dengan atas nama najwa.

Adapun faktor-faktor yang melatar belakangi pengalihan nama atas harta waris sebab ahli waris tidak punya anak adalah sebagai berikut[7]:

a. Adanya I'tikat Buruk

Faktor paling utama yang melatar belakangi pengalihan nama atas harta waris adalah karena adanya i'tikad buruk dari Najwa yang tidak ingin harta waris saudaranya (Najih) jatuh ditangan anak angkat Najih sebagai hibah. Karena pada dasarnya Najwa ingin menjaga harta waris Najih dari tangan orang yang tidak ada hubungan darah atau nasab dengannya. Dengan adanya i'tikad buruk dari salah satu ahli waris, menjadikan ahli waris lain

[7]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mengalihkan nama atas harta warisnya karena dianggap apa yang dilakukan oleh ahli waris tersebut lebih maṣlahah.[8]

b. Faktor pendidikan

Pendidikan sangat memepengaruhi perkembangan daya fikir dan mematangkan jiwa seseorang. Seseorang yang pendidikannya rendah cenderung tidak memikirkan sesuatu dengan penuh pertimbangan, hanya berfikir apa yang menjadi keinginannya. Demikian pula dengan kewarisan sehingga mereka menganggap bahwa kewarisan itu adalah ha yang biasa, hal yang tidak petnah ada masalah di dalamnya.[9]

Pelaksanaan pengalihan nama atas harta waris yang dilakukan oleh ahli waris yang berada di desa Bangeran mayoritas tingkat pendidikannya adalah tamat SD bahwan ada yang tidat tamat SD. Sehingga mereka dalam mengalihkan harta warisan yang ditinggal oleh pewaris kurang memahami tata cara dan hal-hal yang harus diperhatikan dalam kewarisan, hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan ahli waris.[10]

Kurangnya pemahan dan pendidikan ahli waris inilah yang menjadi salah satu faktor yang melatar belakangi pelaksanaan

[8] Ibid.
[9]Habib, *Wawancara*, Gresik, 5 Maret 2015.
[10]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengalihan nama tas harta waris sebab ahli waris tidak punya anak.[11]

c. Faktor ekonomi

Faktor yang melatar belakangi ahli waris melakukan pengalihan nama atas harta waris adalah faktor ekonomi. Ekonomi menjadi tunjangan di masa depan bagi seluruh manusia sehingga ahli waris ini menganggap bahwa jika harta waris yang dialihkan ini agar tidak jatuh ditangan yang salah.[12]

C. Akibat Praktek Pengalihan Nama Atas Harta Waris Sebab Ahli Waris Tidak punya anak Di Desa Bangeran Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik

Akibat hukum dari praktek pelaksanaan pengalihan nama atas harta waris sebab ahli waris tidak punya anak adalah sebagai berikut :

1. Terjadinya pelanggaran hukum

Pelaksanaan praktek pengalihan nama atas harta waris sebab ahi waris tidak punya anak di desa Bangeran telah melanggar hukum yang telah ditentukan dalam hukum Islam. Bukan hanya hukum Islam, melainkan hukum positif yang mengatur pengalihan nama atas harta waris.[13]

[11]Ibid.
[12]Najwa, *Wawancara*, Gresik, 5 Maret 2015.
[13]Habib, *Wawancara*, Gresik, 5 Maret 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Terjadinya ketidak harmonisan hubungan persaudaraan antara ahli waris yang satu dengan ahli waris yang lain

Praktek pengalihan nama atas harta waris sebab ahli waris tidak punya anak yang dilakukan oleh Najwa telah membawa dampak yang negatif. Dampak kenegatifan tersebut adalah ketidak harmonisan yang terjadi antara Najwa dan Najih. Padahal sebelum terjadinya pengalihan nama atas harta waris, mereka terlihat sama-sama rukun dan saling membantu. Bukan hanya Najih yang merasa tidak rukun lagi, melainkan saudara-saudara Najwa lainnya yang ikut merasakan ketidak harmonisan tersebut.[14]

[14]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id